



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PELAYANAN SURAT KETERANGAN AHLI WARIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris serta memperhatikan ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012, perlu pengaturan tentang tata cara pelayanan surat keterangan ahli waris di Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris;

- Mengingat :
1. Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 45 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020 Nomor 45).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATACARA PELAYANAN
SURAT KETERANGAN AHLI WARIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala...

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kota Banjarbaru.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan di wilayah Kota Banjarbaru.
6. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kota Banjarbaru.
7. Lurah adalah Lurah di wilayah Kota Banjarbaru.
8. Sekretaris Kelurahan adalah Sekretaris Kelurahan di wilayah Kota Banjarbaru.
9. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal, meninggalkan ahli waris.
10. Ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris.
11. Pemohon adalah seluruh atau salah satu dari ahli waris untuk mengajukan permohonan Surat Keterangan Ahli Waris.
12. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan terkait suatu hubungan pewarisan yang dia dengar, dia lihat dan/atau dia ketahui sendiri.
13. Surat Keterangan Ahli Waris adalah surat keterangan yang dibuat oleh para Ahli Waris yang menerangkan hubungan Ahli Waris dengan Pewaris.
14. Warga Negara Indonesia penduduk asli adalah Warga Negara Indonesia selain Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa dan Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012.
15. 1 (satu) tingkat adalah berdasarkan hubungan keturunan antara orang tua dengan anak.
16. Deklaratif adalah bersifat pernyataan singkat dan jelas.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah pelayanan surat keterangan Ahli Waris bagi pemohon Warga Negara Indonesia penduduk asli.
- (2) Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini untuk hubungan keluarga dalam 1 (satu) Tingkat Keturunan.
- (3) Surat Keterangan Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Keputusan yang bersifat Deklaratif.

BAB II
PELAYANAN
Bagian Kesatu
Persyaratan
Pasal 3

Untuk dapat memperoleh pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemohon wajib mengajukan surat permohonan keterangan waris kepada Lurah dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. KTP/Kartu Keluarga/dokumen kependudukan Pewaris lainnya;
- b. Akta Kematian Pewaris;
- c. buku nikah Pewaris atau dokumen lain yang dipersamakan;
- d. Akta Kematian Ahli Waris (apabila Ahli Waris meninggal dunia);
- e. Akta Kelahiran Ahli Waris;
- f. KTP Ahli Waris;
- g. Kartu Keluarga Ahli Waris;
- h. KTP 2 (dua) orang saksi;
- i. surat pengantar dari Ketua RT dengan diketahui oleh Ketua RW;
- j. surat pernyataan para Ahli Waris sesuai dengan silsilah keluarga yang menyatakan sebagai Ahli Waris dan ditandatangani oleh para Ahli Waris dan 2 (dua) orang saksi serta dibubuhi meterai; dan
- k. surat Pernyataan kebenaran semua kelengkapan dokumen menjadi tanggung jawab pemohon.

Bagian Kedua
Tata Cara Permohonan
Pasal 4

- (1) Tata cara pelaksanaan pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :
 - a. Pemohon menyampaikan permohonan beserta persyaratan Surat Keterangan Ahli Waris sebagaimana bagan alur tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
 - b. petugas pada Kelurahan melakukan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan berdasarkan hasil pemeriksaan maka :
 1. apabila berkas permohonan tidak lengkap, petugas pada Kelurahan memberikan penolakan pada permohonan Surat Keterangan Ahli Waris untuk selanjutnya pemohon melengkapi berkas;
 2. apabila berkas permohonan telah lengkap, maka petugas pada Kelurahan menyampaikan berkas permohonan kepada Lurah untuk ditindaklanjuti.
 - c. berdasarkan berkas permohonan yang telah lengkap sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2, Lurah mengundang pemohon beserta 2 (dua) orang Saksi;

d. Ahli Waris...

- d. Ahli Waris beserta 2 (dua) orang Saksi menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris dihadapan Lurah;
 - e. Surat Keterangan Ahli Waris yang telah ditandatangani Ahli Waris beserta 2 (dua) orang Saksi sebagaimana dimaksud pada huruf d kemudian ditandatangani oleh Lurah dan selanjutnya disampaikan ke Kecamatan untuk ditandatangani oleh Camat;
 - f. Surat Keterangan Ahli Waris yang telah di tandatangi sebagaimana dimaksud pada huruf e dicatat dalam Buku Register Kelurahan dan Buku Register Kecamatan untuk selanjutnya diserahkan kepada Pemohon;
 - g. Proses registrasi di Kelurahan/Kecamatan masing- masing selama 1 (satu) hari.
- (2) Kelurahan dan/atau Kecamatan mendokumentasikan proses pelayanan surat keterangan Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

- (1) Surat Keterangan Ahli Waris dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing rangkap tanda tangan asli, 1 (satu) disimpan oleh Kelurahan, 1 (satu) lainnya diserahkan kepada Pemohon.
- (2) Berkas/dokumen permohonan Surat Keterangan Ahli Waris asli disimpan oleh Kelurahan dan Kecamatan menyimpan fotokopinya.
- (3) Lurah dapat menerbitkan salinan sesuai asli Surat Keterangan Ahli Waris, apabila Surat Keterangan Ahli Waris yang dibawa oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rusak atau hilang.

Pasal 6

Contoh bentuk naskah Surat Keterangan Ahli Waris dan bagan alur permohonan Surat Keterangan Ahli Waris sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Lurah atau Camat berhalangan, antara lain karena sakit, cuti, atau alasan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan, maka yang melaksanakan tugas dan kewenangan dalam pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris adalah pejabat yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt).
- (2) Lurah atau Sekretaris Kelurahan atas nama Lurah berwenang melegalisasi Salinan Surat Keterangan Ahli Waris.

Pasal 8

Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris tidak dipungut biaya.

Pasal 9

Para Ahli Waris bertanggungjawab atas segala kebenaran data dalam pengajuan permohonan pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris serta segala akibat hukum yang timbul dari Surat Keterangan Ahli Waris.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Surat Keterangan Ahli Waris yang telah terbit sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 30 Mei 2022
WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
Pada tanggal 30 Mei 2022
SEKRETARIS DAERAH,


TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2022 NOMOR 19

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR : 19 Tahun 2022
TANGGAL : 30 Mei 2022

BAGAN ALUR PERMOHONAN SURAT KETERANGAN AHLI WARIS



CONTOH 1 (*)

SURAT KETERANGAN AHLI WARIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami para Ahli Waris dari Almarhum/Almarhumah/sebutan lain, menerangkan dengan sebenarnya dan sanggup diangkat sumpah bahwa Almarhum/Almarhumah/ sebutan lain, bertempat tinggal terakhir di Jl. RT ... RW ... Kelurahan ... Kecamatan ... pada tanggal telah meninggal dunia di, sebelumnya telah menikah dengan dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yaitu :

1. Nama :
- Tempat/Tanggal Lahir :
- NIK :
- Jenis Kelamin :
- Alamat :
2. Nama :
- Tempat/Tanggal Lahir :
- NIK :
- Jenis Kelamin :
- Alamat :
3. dst.

Demikian kami Suami/Istri dan orang anak tersebut diatas adalah benar selaku Ahli Waris dari Almarhum/Almarhumah dan tidak ada lagi Ahli Waris selain kami. Apabila dikemudian hari terdapat keterangan kami yang tidak benar, maka kami siap dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa melibatkan Camat dan/atau Lurah.

Banjarbaru,

Saksi-saksi :

1. ...(Nama Lengkap)... :(ttd).....

2. ...(Nama Lengkap)... :(ttd).....

Para Ahli Waris :

1.

ttd

....(Nama Lengkap)....

2.

ttd

....(Nama Lengkap)....

3. dst.

Dicatat...

Dicatat pada register Kecamatan
.....

Nomor :
Tanggal :

Dicatat pada register Kelurahan
.....

Nomor :
Tanggal :

Camat,

Lurah,

(.....)

(.....)

(*) : apabila pewaris yang meninggal adalah orang tua.

CONTOH 2 (*)

SURAT KETERANGAN AHLI WARIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami para Ahli Waris dari Almarhum/Almarhumah, menerangkan dengan sebenarnya dan sanggup diangkat sumpah bahwa Almarhum/Almarhumah....., bertempat tinggal terakhir di Jl. RT ... RW ... Kelurahan ... Kecamatan ... pada tanggal telah meninggal dunia di, bahwa Almarhum/Almarhumah selama hidupnya belum pernah menikah, sehingga ahli warisnya adalah sebagai berikut :

1. Nama :
- Tempat/Tanggal Lahir :
- NIK :
- Jenis Kelamin :
- Alamat :
2. Nama :
- Tempat/Tanggal Lahir :
- NIK :
- Jenis Kelamin :
- Alamat :
3. dst.

Demikian kami Bapak/Ibu/Saudara Kandung tersebut diatas adalah benar selaku Ahli Waris dari Almarhum/Almarhumah dan tidak ada lagi Ahli Waris selain kami. Apabila dikemudian hari terdapat keterangan kami yang tidak benar, maka kami siap dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa melibatkan Camat dan/atau Lurah

Banjarbaru,

Saksi-saksi :

1. ...(Nama Lengkap)... :(ttd).....

2. ...(Nama Lengkap)... :(ttd).....

Para Ahli Waris :

1.

ttd

....(Nama Lengkap)....

2.

ttd

....(Nama Lengkap)....

3. dst.

Dicatat...

Dicatat pada register Kecamatan
.....

Nomor :
Tanggal :

Dicatat pada register Kelurahan
.....

Nomor :
Tanggal :

Camat,

Lurah,

(.....)

(.....)

(*) : apabila pewaris yang meninggal adalah anak.

CONTOH 3
SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami para Ahli Waris dari almarhum/almahumah, menyatakan dengan sebenarnya dan sanggup diangkat sumpah bahwa almarhum/almarhumah bertempat tinggal terakhir di RT ... RW ... Kelurahan Kecamatan Kota Banjarbaru, pada tanggal telah meninggal dunia di....., sebelumnya telah menikah dengan dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai ... () orang anak yaitu :

- | | | | |
|----|-----------------------|---|-------|
| 1. | Nama | : | |
| | Tempat/Tanggal Lahir | : | |
| | NIK | : | |
| | Jenis Kelamin | : | |
| | Alamat | : | |
| 2. | Nama | : | |
| | Tempat/Tanggal Lahir | : | |
| | NIK | : | |
| | Jenis Kelamin | : | |
| | Alamat | : | |
| 3. | Nama | : | |
| | Tempat/ Tanggal Lahir | : | |
| | NIK | : | |
| | Jenis Kelamin | : | |
| | Alamat | : | |

Demikian kami Suami/Istri dan orang anak tersebut diatas adalah benar selaku Ahli Waris dari Almarhum/Almarhumah..... dan tidak ada lagi Ahli Waris selain kami. Apabila dikemudian hari terdapat pernyataan kami yang tidak benar, maka kami siap dituntut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku tanpa melibatkan Camat atau Lurah.

Banjarbaru,

Saksi-saksi :

1. ...(Nama Lengkap)... :
.....(ttd).....

2. ...(Nama Lengkap)... :
.....(ttd).....

Para Ahli Waris :

1.

Ttd
materai
...(Nama Lengkap)....
2.

ttd
...(Nama Lengkap)....
3. dst.

Mengetahui :

Ketua RW
.....
Kelurahan

Ketua RT
Kelurahan

CONTOH 4
SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami para Ahli Waris dari almarhum/almahumah, menyatakan dengan sebenarnya dan sanggup diangkat sumpah bahwa almarhum/almarhumah bertempat tinggal terakhir di RT ... RW ... Kelurahan Kecamatan Kota Banjarbaru, pada tanggal telah meninggal dunia di....., bahwa Almarhum/Almarhumah selama hidupnya belum pernah menikah, sehingga ahli warisnya adalah sebagai berikut :

1. Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
NIK :
Jenis Kelamin :
Alamat :
2. Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
NIK :
Jenis Kelamin :
Alamat :
3. Nama :
Tempat/ Tanggal Lahir :
NIK :
Jenis Kelamin :
Alamat :

Demikian kami Bapak/Ibu/Saudara Kandung tersebut diatas adalah benar selaku Ahli Waris dari Almarhum/Almarhumah dan tidak ada lagi Ahli Waris selain kami. Apabila dikemudian hari terdapat keterangan kami yang tidak benar, maka kami siap dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa melibatkan Camat dan/atau Lurah.

- | | |
|--|--|
| Saksi-saksi : | Banjarbaru,
Para Ahli Waris : |
| 1. ...(Nama Lengkap)... :
.....(ttd)..... | 1.

Ttd
materai
....(Nama Lengkap).... |
| 2. ...(Nama Lengkap)... :
.....(ttd)..... | 2.

ttd
....(Nama Lengkap).... |
| | 3. dst. |

Mengetahui :

Ketua RW
Kelurahan

Ketua RT
Kelurahan

CONTOH 5
PERMOHONAN PELAYANAN SURAT KETERANGAN AHLI WARIS

Banjarbaru,
Kepada
Yth. Bapak/Ibu Lurah.....
Kecamatan.....
Di –
Banjarbaru.

Hal : Permohonan Pelayanan Surat
Surat Keterangan Ahli Waris

Bersama ini kami Ahli Waris dari almarhum/almarhumah
.....

mengajukan permohonan pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris.
Guna memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, sebagai data
pendukung, kami lampirkan sebagai berikut:

1. KTP/Kartu Keluarga/dokumen kependudukan Pewaris lainnya;
2. Akta Kematian Pewaris;
3. buku nikah Pewaris atau dokumen lain yang dipersamakan;
4. Akta Kematian Ahli Waris (apabila Ahli Waris meninggal dunia);
5. Akta Kelahiran Ahli Waris;
6. KTP Ahli Waris;
7. Kartu Keluarga Ahli Waris;
8. KTP 2 (dua) orang saksi;
10. surat pengantar dari Ketua RT dengan diketahui oleh Ketua RW; dan
11. surat pernyataan para Ahli Waris yang menyatakan sebagai Ahli Waris dan ditandatangani oleh para Ahli Waris dan 2 (dua) orang saksi serta dibubuhi meterai.

Demikian permohonan ini kami sampaikan agar diproses
sebagaimana ketentuan yang berlaku, apabila dikemudian hari
ternyata tidak benar, maka kami sanggup dituntut sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa melibatkan
Lurah dan Camat.

Pemohon,

1. :
2. :
3. :

WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN